



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 344 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas penanggulangan Bencana diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di pandang perlu melaksanakan sosialisasi Penyebar luasan Informasi Potensi Bencana Alam kepada masyarakat dan aparat desa di Kecamatan Bolaang Uki;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lebaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 426);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

|

- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyelenggarakan semua tahapan perencanaan, persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada pos Kegiatan Pemantauan Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Agustus 2018



WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

NOMOR 344 TAHUN 2018

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENYEBAR LUASAN INFORMASI
POTENSI BENCANA ALAM.

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rolly Lomamay	Ketua Panitia	
2.	Saleh Dondo	Sekretaris Panitia	
3.	Dalton Gibo	Anggota	
4.	Mahyudin Binol	Anggota	
5.	Tein mokoginta	Anggota	
6.	Padlan Badu	Anggota	
7.	Abdul Rifai Dalangko	Anggota	
8.	Misnayati Dumrah	Anggota	
9.	Eflin Palendeng	Anggota	

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU